



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASRONI alias RONI Bin AHMAD JOHAR;
2. Tempat Lahir : Bantayan (Batu Hampar (Riau));
3. Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 06 November 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bakti Gg. Pamili Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2017 s.d. 19 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 s.d. 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 s.d. 4 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 01 Februari 2018 s.d. 02 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Maret 2018 s.d. 01 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 37/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti*

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa terdakwa ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi skrap;
 - 1 (satu) Batang galah yang terbuat dari sambungan Alumunium da kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujung nya diikat besi skrap;
 - 1 (satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
 - 2 (dua) buah senter kepala warna biru hitam)
 - 1 (satu) helai jaket warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam les biru kartu sim kard nomor 085278032546;
 - 1 (satu) buah kartu sim kard nomor 082381113744;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. KASWANTO Als IWAN Als ACEH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR bersama dengan saksi KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN, (terdakwa dalam penuntutan terpisah), EKA GUNAWAN, EDI SAPUTRA Als EDI, SYAHREN SIRAIT Als RAIT, YUDA, NGATMAN Als UDIN OMPONG, SAIPUL Als IPUL, Sdr. ALADIN Dan Sdr. IJAM (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menerima telfon dari Eka Gunawan (DPO) yang memberitahukan bahwa di daerah teluk piyai pesisir ada sarang walet yang bisa diambil lalu pada tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Kaswanto Als Iwan Als Aceh berangkat menuju teluk Piyai pesisir dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, dalam perjalanan tepatnya di jalan pasar PU terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroni Als Roni bertemu dengan Yuda, Aladin dan Marman (Masing-masing masuk dalam DPO), kemudian mereka pergi menuju rumah Eka Gunawan, setibanya di rumah Eka Gunawan mereka pun bermalam di rumah Eka Gunawan, selanjutnya pada tanggal 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jalan Sei Agas Rt.002 Rw.001 Kepenghuluhan Teluk Piyai pesisir kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama Saksi Kaswanto Als Iwan Als Aceh, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.10 Wib terdakwa bersama saksi Kaswanto Als Iwan Als Aceh dan Ngatman yang mana masing – masing memegang parang besi, yuda memegang 1 (satu) buah Pistol dan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata “Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian”, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal, sedangkan Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam menuju bangunan sarang walet yang berada di belakang rumah saksi Syafrizal, lalu tanpa seizin Saksi Atat als Cintat selaku pemilik sarang walet tersebut mereka mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung plastik ukuran 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu galah yang ujungnya dipasang skrap, dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang galah terbuat dari alumunium yang ujungnya di pasang skrap dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, pada saat Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam sedang mengambil sarang walet tersebut datang masyarakat setempat bersama dengan anggota kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri dan selanjutnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatman, Saipul als ipul, Aladin, dan Ijam menyebabkan Saksi Atat Als Cintat, saksi Syafrizal dan saksi Murat mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan senilai lebih kurang Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR bersama dengan saksi KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN, (terdakwa dalam penuntutan terpisah), EKA GUNAWAN, EDI SAPUTRA Als EDI, SYAHREN SIRAIT Als RAIT, YUDA, NGATMAN Als UDIN OMPONG, SAIPUL Als IPUL, Sdr. ALADIN Dan Sdr. IJAM (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menerima telfon dari Eka Gunawan (DPO) yang memberitahukan bahwa didaerah teluk piyai pesisir ada sarang walet yang bisa diambil lalu pada tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Kaswanto Als Iwan Als Aceh berangkat menuju teluk Piyai pesisir dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, dalam perjalanan tepatnya di jalan pasar PU terdakwa dan Saksi Asroni Als Roni bertemu dengan Yuda, Aladin dan Marman (Masing-masing masuk dalam DPO), kemudian mereka pergi menuju rumah Eka Gunawan, setibanya di rumah Eka Gunawan mereka pun bermalam di rumah Eka Gunawan, selanjutnya pada tanggal 15 November 2017

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jalan Sei Agas Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Teluk Piyai pesisir kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama Saksi Kaswanto Als Iwan Als Aceh, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.10 Wib terdakwa bersama saksi Kaswanto Als Iwan Als Aceh dan Ngatman yang mana masing – masing memegang parang besi, yuda memegang 1 (satu) buah Pistol dan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata “Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian”, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal, sedangkan Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam menuju bangunan sarang walet yang berada di belakang rumah saksi Syafrizal, lalu tanpa seizin Saksi Atat als Cintat selaku pemilik sarang walet tersebut mereka mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung plastik ukuran 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu galah yang ujungnya dipasang skrap, dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang galah terbuat dari alumunium yang ujungnya di pasang skrap dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, pada saat Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam sedang mengambil sarang walet tersebut datang masyarakat setempat bersama dengan anggota kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri dan selanjutnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul als ipul, Aladin, dan Ijam menyebabkan saksi Atat Als Cintat, saksi Syafrizal dan saksi Murat mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan senilai lebih kurang Rp.55.000.000.- (lima puluh lima

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR bersama dengan saksi KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN, (terdakwa dalam penuntutan terpisah), EKA GUNAWAN, EDI SAPUTRA Als EDI, SYAHREN SIRAIT Als RAIT, YUDA, NGATMAN Als UDIN OMPONG, SAIPUL Als IPUL, Sdr. ALADIN Dan Sdr. IJAM (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menerima telfon dari Eka Gunawan (DPO) yang memberitahukan bahwa di daerah teluk piyai pesisir ada sarang walet yang bisa diambil lalu pada tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Kaswanto Als Iwan Als Aceh berangkat menuju teluk Piyai pesisir dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, dalam perjalanan tepatnya di jalan pasar PU terdakwa dan Saksi Asroni Als Roni bertemu dengan Yuda, Aladin dan Marman (Masing-masing masuk dalam DPO), kemudian mereka pergi menuju rumah Eka Gunawan, setibanya di rumah Eka Gunawan mereka pun bermalam di rumah Eka Gunawan, selanjutnya pada tanggal 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jalan Sei Agas Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Teluk Piyai pesisir kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama Saksi Kaswanto Als Iwan Als Aceh, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aladin, dan Ijam berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.10 Wib terdakwa bersama saksi Kaswanto Als Iwan Als Aceh dan Ngatman yang mana masing – masing memegang parang besi, yuda memegang 1 (satu) buah Pistol dan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata “Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian”, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal, sedangkan Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam menuju bangunan sarang walet yang berada di belakang rumah saksi Syafrizal, lalu tanpa seizin Saksi Atat als Cintat Selaku pemilik sarang walet tersebut mereka mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung plastik ukuran 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu galah yang ujungnya dipasang skrap, dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang galah terbuat dari alumunium yang ujungnya di pasang skrap dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, pada saat Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam sedang mengambil sarang walet tersebut datang masyarakat setempat bersama dengan anggota kepolisian namun terdakwa sempat melarikan diri dan selanjutnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asoni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul als ipul, Aladin, dan Ijam menyebabkan saksi Atat Als Cintat, saksi Syafrizal dan saksi Murat mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan senilai lebih kurang Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. SAKSI SYAFRIZAL ALS ISAP BIN MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah wallet milik Atata yang saksi jaga yang terletak di A Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
 - Bahwa sarang sarang burung walet milik saksi Atat Als Cintat yang berada di Sei Agas telah hilang sebanyak 2 (dua) karung Goni;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ATAT Als CINTAT, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian sarang uurung wallet di rumah wallet milik saksi yang dijaga oleh saksi syafrizal pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena di hubungi melalui telepon oleh saksi syafrizal pada saat kejadian.
- Bahwa didalam rumah walet tersebut ada sarang walet yang belum di panen oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MURAD SIREGAR, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pads pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian sarang burung wallet di rumah wallet milik saksi Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep, Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa sarang sarang burung walet milik saksi Atat Als Cintat yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Sei Agas telah hilang sebanyak 2 (dua) karung Goni;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan
menyetakan tidak keberatan.

4. Saksi KASWANTO Als IWAN Als ZCEH, dibawah sumpah, menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi yang lain telag melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah saksi Syafrizal Als Isap clan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu di rumah Eka Gunawan karena terdakwa merupakan anak dari Eka Gunawan;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi ASRONI, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah Eka Gunawan;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi Asroni clan Ngatman masing — masing memegang parang besi, yucla memegang 1 (satu) buah Pistol clan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal clan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak clan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudiaan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;
- Bahwa Saksi dan saksi Asroni mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad;
- Benar bahwa yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan clan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi Asroni clan Edi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra di bonceng oleh Ari;

- Bahwa setelah mengantar Eka Gunawan clan Aladin terdakwa kembali lagi ke simpang PU teluk Piyai Kubu untuk menjemput saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi DESRA ADE SAPUTRA dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membantu pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pads tanggal 16 November 2017 jam 04.30 di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saksi Kaswanto bersama saksi ASRONI, , Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam merupakan teman Eka Gunawan clan pads Tanggal 15 November 2017 menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 15 November 2017 saksi Kaswanto, Bersama dengan saksi Asroni, Eka Gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam merencanakan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat di Sei Agas;
- Bahwa saksi mengakui, peralatan berupa 2 (dua) buah senter kepala, parang, 1 (satu) Batang Kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter clan ujungnya diikat besi skrap, 1 (satu) Batang galah yang terbuat dad sambungan Alumunium dari kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujung nya diikat besi skrap merupakan milik Eka Gunawan yang di simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjemput Eka Gunawan dan Aladin yang telah selesai mengambil sarang walet milik saksi atat Tanpa Izin dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan membawa 2 (dua) karung goni berisi sarang wallet

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman saksi telah melakukan pencurian sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah saksi Syafrizal Als Isap dan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di A Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa awal mula perencanaannya saksi bersama teman-teman saksi bertemu di rumah Eka Gunawan dan saat itu saksi bersama saksi Kaswanto, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin dan sdr. Jjam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah Eka Gunawan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal clan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak clan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;

- Bahwa terdakwa dan saksi Kaswanto mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad;
- Bahwa yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, clan Ijam;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 jam 04.30 terdakwa saksi Kaswanto, Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam yang habis selsesai mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) Karung Goni milik Saksi Atat clan Handphone milik saksi Syafrizal clan saksi Murad dengan menggunakan sepeda motor di simpang PU teluk piyai kubu;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan dan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi clan Edi Saputra di bonceng oleh Ari;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Batang Kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi scrap;
- 1 (satu) Batang galah yang terbuat dari sambungan Alumunium dari kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujung nya diikat besi scrap;
- 1 (satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
- 2 (dua) buah senter kepala warna biru hitam)
- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman telah melakukan pencurian sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah saksi Syafrizal Als Isap dan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di A Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa awal mula perencanaannya terdakwa bersama teman-teman bertemu di rumah Eka Gunawan dan saat itu terdakwa bersama saksi Kaswanto, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin dan sdr. Ijam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah yang dijaga oleh saksi Syafrizal.
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kaswanto mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad;
- Bahwa yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, clan Ijam;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 jam 04.30 terdakwa saksi Kaswanto, Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam yang habis selsesai mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) Karung Goni milik Saksi Atat clan Handphone milik saksi Syafrizal clan saksi Murad dengan menggunakan sepeda motor di simpang PU teluk piyai kubu;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan dan Aladin dengan membawa sarang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi clan Edi Saputra di bonceng oleh Ari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan Primair yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
3. Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa bersama teman-teman telah melakukan pencurian sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap dan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di A Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, bahwa awal mula perencanaannya terdakwa bersama teman-teman bertemu di rumah Eka Gunawan dan saat itu terdakwa bersama saksi Kaswanto, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin dan sdr. Jjam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah yang dijaga oleh saksi Syafrizal, kemudian setelah sampai di rumah



saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa dan saksi Kaswanto mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad, yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, clan Ijam, kemudian pada jam 04.30 terdakwa saksi Kaswanto, Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam yang habis selsesai mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) Karung Goni milik Saksi Atat clan Handphone milik saksi Syafrizal clan saksi Murad dengan menggunakan sepeda motor di simpang PU teluk piyai kubu, dan oleh karena sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan dan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan Edi Saputra di bonceng oleh Ari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama teman terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pads tanggal 16 November 2017 jam 04.30 di rumah wallet milik saksi Atat di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan." telah terbukti dan terpenuhi.

ad.4 unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa perbuatan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pads tanggal 16 November 2017 jam 04.30 di rumah wallet milik saksi Atat di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, tersebut benar-benar dilakukan terdakwa saksi Kaswanto, Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin dan sdr. Ijam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) batang kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi skrap;
- 1 (satu) batang galah yang terbuat dari sambungan Alumunium dan kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujungnya diikat besi skrap;
- 1(satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
- 2 (dua) buah senter kepala warna biru hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam les biru kartu sim card nomor 085278032546;
- 1 (satu) buah kartu sim card nomor 082381113744;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain yang masih terkait dengan perkara kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dalam perkara atas nama Terdakwa Kaswanto maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain An KASWANTO Alias IWAN Als Aceh;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ASRONI alias RONI Bin AHMAD JOHARtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRONI alias RONI Bin AHMAD JOHAR dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) batang kayu galah panjang 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi skrap;
 - 1(satu) batang galah yang terbuat dari sambungan Almunium dan kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujungnya diikat besi skrap;
 - 2(dua) buah senter kepala warna biru hitam;
 - 1(satu) helai jaket warna biru;
 - 1(satu) helai celana panjang training warna biru;
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam les biru kartu sim kard nomor 085278032546;Dipergunakan dalam perkara lain An. KASWANTO Als IWAN Als ACEH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., MH.Li sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., MH.Li

RINA YOSE, S.H

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21